

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 397

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000010 tanggal 8 Februari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

SABRI ALAMSYAH, S.Pd. NIP 199501012019031003

Tempat / tanggal Lahir

PEMATANGSIANTAR, 1 Januari 1995 Jenis kelamin Pria

Pendidikan S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2017

Golongan ruang III/a

Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan Gaji pokok 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-

CALON GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA Jabatan

Unit Kerja SD NEGERI 145 BENGKULU UTARA Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

**KEDUA** 

Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Arga Makmur

Pada tanggal

GKULU

1 Maret 2019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara:

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.